



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL (DTKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG
LAWAS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Fakultas Syariaah dan Hukum



Oleh:

NOVITA ULI HASIBUAN
NIM. 12120520520

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah**”, yang ditulis oleh:

Nama : Novita Uli Hasibuan


NIM : 12120520520

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 22 Mei 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi



Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh
NIP. 197303072007011032

Pembimbing Metodologi



Desi Devrika Devra, SHI, M.Si
NIP. 197312271994022001



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", yang ditulis oleh:

NAMA : Novita Uli Hasibuan
NIM : 12120520520
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu 11 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra,S.HI.,M.Si

Pengaji I

Dr. Amrul Muzan, S.HI.,MA

Pengaji II

Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy.,Ph.D

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", yang ditulis oleh:

NAMA : Novita Uli Hasibuan
NIM : 12120520520
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Si

Sekretaris
Desi Devrika Devra,S.HI.,M.Si

Pengaji I
Dr. Amrul Muzan, S.HI.,MA

Pengaji II
Devi Megawati, SE.I.,ME.Sy.,Ph.D

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Novita Uli Hasibuan
NIM : 12120520520
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Korang, 23 Agustus 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

"Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah".

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

Novita Uli Hasibuan
NIM 12120520520

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Novita Uli Hasibuan, (2025): Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang berisi informasi mengenai individu dan keluarga yang memiliki status kesejahteraan sosial rendah, serta digunakan sebagai dasar penentuan penerima manfaat dari berbagai macam program bantuan sosial. Dengan adanya pengelolaan data yang akurat dan valid maka penyaluran berbagai program bantuan sosial agar tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 11 narasumber, yang terdiri dari Ketua Divisi DTKS, tiga orang petugas pengisi data DTKS, operator pengelola DTKS, pendamping PKH di Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kepala Desa Sungai Korang, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta tiga warga dari desa yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengelolaan DTKS, Dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data serta ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah.

Berdasarkan temuan penelitian, pengelolaan data DTKS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi proses pengusulan data, verifikasi dan validasi data, hingga penggunaan data dalam penyaluran bantuan sosial. Akan tetapi masih ditemukan sejumlah faktor hambatan seperti ketidakstabilan jaringan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperbarui data, perubahan data yang tidak tercatat secara real time, serta penetapan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang masih belum tepat sasaran, pengelolaan DTKS masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara ideal. Dalam praktiknya, nilai amanah belum terimplementasi secara optimal, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta kurangnya transparansi dalam proses verifikasi data. Prinsip keadilan juga belum sepenuhnya terwujud dalam pendataan, karena masih ditemukan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya.

Kata Kunci: Pengelolaan DTKS, Verifikasi dan Validasi, Bantuan Sosial, Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan Allah SWT tuhan yang maha pengasih dan penyayang dengan segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada seluruh makhluk-Nya, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang terang dengan ilmu dan iman, semoga kita semua termasuk umat yang memperoleh syafaat beliau di akhir nanti.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah”** Penulisan karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya penelitian dan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan tulus dari hati yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu, yakni:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Muhammad Sanusi Hsb. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, serta selalu memberikan dukungan dan kepercayaan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan ayah.

2. Pintu surgaku, Ibunda Midawati terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segalan bantuan, semangat dan doa yang selalu diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih sudah selalu ada dan selalu menjadi tempat ku untuk pulang bu, hiduplah lebih lama bu, karena ibu adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
3. Kepada cinta kasih ketiga saudara kandung saya, Abanganda Muhammad Damrin Saleh, S.Sos dan Adinda Muhammad Siddiq Hsb dan Aviana Uli Hsb, Terima kasih atas segala do'a, usaha dan support yang telah diberikan kepada saya dalam proses pembuatan karya tulis ilmiah ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, Ms, S.E, M.Si,Ak. Ca. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh dan Ibu Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si, sebagai pembimbing skripsi, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, meluangkan waktu, serta menyampaikan berbagai masukan dan saran yang sangat berharga, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai penulis, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., M.A. sebagai penasehat akademik, penulis sangat berterima kasih atas segala motivasi dan arahan yang telah diberikan, yang menjadi dorongan besar bagi penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan dengan baik.

9. Terima kasih kepada keluarga besar Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas dan masyarakat sekitar yang senantiasa memberikan akses terhadap informasi dan data yang diperlukan pada proses penelitian ini.

10. Terima kasih kepada Kakak Suhindri Puji Kurniati, S.Sos yang sudah saya anggap sebagai keluarga di perantauan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bimbingan, dan perhatian yang telah diberikan dengan penuh ketulusan, serta atas pengertian yang senantiasa menyertai setiap proses yang penulis lalui.

11. Kepada sahabat tercinta, Rini, Rohima, Naimah, Loli, yang sudah bersahabat mulai dari mahasiswa baru sampai saat sekarang ini, terima kasih sudah selalu ada buat penulis dan selalu memberi motivasi sehingga penulis lebih semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Serta seluruh pihak yang turut berperan dan memberikan kontribusi dalam penyusunan karya tulis ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Optamik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini di susun dengan segala kemampuan yang di miliki penulis. Harapannya, karya tulis ini dapat memerikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi siapa pun yang memerlukannya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Mei 2025
Penulis

Novita Uli Haibuan
NIM 12120520520



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis.....	9
1. Pengelolaan	9
2. Pelayanan Sosial.....	13
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	17
4. Konsep Kesejahteraan	23
5. Perspektif Ekonomi Syariah pada Pengelolaan DTKS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	25
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data.....	35
G. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
1. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.....	40
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Pendataan pada DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	52
3. Perspektif Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.....	60
B. Pembahasan.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Data Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas 2022-2024.....	4
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Struktur Divisi DTKS	39



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) Di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas	2
Gambar 4.1 Kondisi Rumah Warga Penerima PKH.....	49
Gambar 4.2 Penyaluran Bantuan Yatim Piatu	50
Gambar 4.3 Pelatihan Karyawan Pengelola DTKS	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki beragam tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya yakni tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam pandangan islam, tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dalam suatu pemerintahan saja, akan tetapi tanggung jawab ini harus menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang di perlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat. Sumber daya ini mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga berbagai jenis kekayaan lain yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.²

Secara teknis, data merujuk pada kumpulan laporan. Kata “data” berasal dari bahasa latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”. Data merupakan informasi mentah yang perlu diolah agar memiliki makna bagi penerimanya.

¹ Ainulyaqin, at.al., ‘Peran Program Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9., No. 3., (2023), h. 3. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

² Marien Pinontoan, *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management, 2020), h. 14.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut George R. Terry, "Pengolahan data adalah serangkaian tindakan informasi yang di rancang untuk mencapai tujuan tertentu.³

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan platform pengelolaan data yang di rancang oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia guna memfasilitasi pengajuan data terbaru serta pembaruan basis data terpadu masyarakat miskin dilakukan sebagai bagian dari upaya Kementerian Sosial dalam menerapkan Sistem Satu Data Terpadu Nasional. Sistem ini bertujuan untuk menjamin penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat dan lembaga kesejahteraan sosial dapat berlangsung secara tepat sasaran melalui SIKS-NG.⁴

Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) Di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

³ Sofiya Azzara Rafles, 'Peran Penting Pengelolaan Data dalam Transformasi Bisnis melalui Analisis', *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, No. 1., (2024), h. 342. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Rimba/article/view/562>

⁴ Verikah Dwi Windari & Isnaini Rodiah, 'Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial Wawasan dari Sistem Informasi Generasi Selanjutnya (SIKS-NG)', *Frontiers in Research Journal*, Vol. 1., No. 2., (2024), h. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan pusat dan daerah telah berkolaborasi dalam mengordinasikan upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia, salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui berbagai program, seperti bantuan sosial yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang telah memenuhi kriteria.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pada pelayanan sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas. Tugas pokok dinas ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai program sosial yang di rancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, serta korban bencana sosial.

Kesejahteraan Sosial melibatkan berbagai aktivitas manusia yang ditujukan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih layak dan sejahtera. Dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, manusia sebagai subjek utama tidak dapat dipisahkan, mengingat kedudukan manusia sebagai entitas individu dan juga sebagai anggota dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan kapasitas manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, Pemerintah Indonesia melalui Dinas Sosial telah mengembangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama yang di gunakan dalam penyaluran berbagai

⁵ Mikyal Hardiyati, at.al., ‘*Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu*’, Indonesian Community Development Journal, Vol. 4., No. 2., (2023), h. 92. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/icodev/article/download/9759/3605>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

program bantuan sosial. Pengelolaan DTKS ini bertujuan untuk demi tercapainya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal, dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, berikut terdapat jumlah DTKS ataupun jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan jumlah kartu keluarga di setiap Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas:

Tabel 1. 1
Jumlah Data Miskin Pada Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas
2022-2024

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024
1	AEK NABARA BARUMUN	1.985	1.934	1.951
2	BARUMUN	2.063	4.785	5.315
3	BARUMUN BARAT	598	564	561
4	BARUMUN BARU	2.272	2.174	2.137
5	BARUMUN SELATAN	1.426	1.371	1.383
6	BARUMUN TENGAH	1.902	1.823	1.822
7	BATANG LUBU SUTAM	1.469	1.251	1.193
8	HURISTAK	1.813	1.775	1.787
9	HUTA RAJA TINGGI	2.540	2.403	2.449
10	LUBUK BARUMUN	3.348	3.211	3.231
11	SIHAPAS BARUMUN	893	845	831
12	SOSA	2.786	2.582	2.546
13	SOSA JULU	1.537	1.490	1.497

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	KECAMATAN	2022	2023	2024
14	SOSA TIMUR	956	930	961
15	SOSOPAN	1.797	1.684	1.678
16	ULU BARUMUN	2.679	2.631	2.627
17	ULU SOSA	1.929	1.832	1.865
	JUMLAH	31.99 3	33.285	33.834

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Dengan melihat data pada tabel tersebut, diketahui jumlah data miskin yang terdaftar dalam DTKS mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Antara tahun 2022 hingga 2024, jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2024, yaitu sebanyak 33.834 (Kartu Keluarga). Hal ini menunjukkan bahwa dari data tersebut dapat dilihat tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data DTKS tersebut, warga yang masuk dalam DTKS pada umumnya merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Selain di pengaruhi oleh rendahnya tingkat pendapatan, kemiskinan juga terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi persaingan di lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Pentingnya pengelolaan DTKS yang berkualitas, valid, dan terkini menjadi kunci untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan demikian, upaya ini dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Padang Lawas. Maka dalam penelitian ini mengangkat judul tentang “Analisis Pengelolaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah”.

B. Batasan Masalah

Demi kelancaran penelitian yang di lakukan, peneliti memiliki fokus yang jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi proses pendataan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?
3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang di terapkan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

- b. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pendataan pada DTKS di Kabupaten Padang Lawas
- c. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah mengenai pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan adanya penelitian ini menambah wawasan bagi masyarakat umumnya tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan mengenai pengelolaan DTKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penelitian ini di harapkan menjadi gambaran tentang potensi pengelolaan DTKS di Kabupaten Padang Lawas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penulisan ini dengan lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari teori pengelolaan, teori pelayanan sosial, teori DTKS, konsep kesejahteraan dan pengelolaan data dalam Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang: Analisa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengelolaan

Kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata “to manage” yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh karena itu, jika suatu organisasi atau kelompok gagal dalam mencapai tujuannya, sering di sebut dengan “mismanajement”, yang berarti kesalahan dalam pengelolaan atau pengaturan. Menurut Mary Parker Follet, manajemen merupakan sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan.⁶

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan di artikan sebagai: Proses, cara, perbuatan mengelola, Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.⁷

Pengelolaan juga melibatkan perumusan kebijakan dan tujuan organisasi dan tujuan pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan tersebut. Secara umum, pengelolaan adalah aktivitas yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik dan

⁶ Burhanuddin Gesi, at.al., ‘Manajemen dan Eksekutif’, *Jurnal Manajemen*, Vol. 3., No. 2., (2019), h. 53. <https://e-journal.unmuhupang.ac.id/index.php/jm/article/download/62/51/>

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jombang : Lintas Media, 2011, h. 537.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernilai lebih tinggi. Pengelolaan juga diartikan sebagai tindakan agar sesuatu lebih sesuai dan berguna untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Berdasarkan pengertian di atas, manajemen dapat di artikan sebagai ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan melalui fungsi-fungsi manajemen. Sebagai ilmu, manajemen adalah pengetahuan atau metode yang dapat di gunakan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin baik dalam perusahaan, organisasi, maupun bidang lainnya.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi manajemen secara garis besar terbagi menjadi empat bagian di antaranya :¹⁰

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah fungsi pertama dalam manajemen. Secara umum, perencanaan dapat di artikan sebagai langkah yang ingin di wujudkan di kemudian, dan merancang langkah-langkah yang di perlukan untuk mewujudkannya. Perencanaan di lakukan untuk merumuskan tujuan organissi atau perusahaan secara menyeluruh serta menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Dengan demikian proses perencanaan melibatkan kegiatan yang menguji arah pencapaian, mengantisipasi ketidakpastian, menilai kapasitas dan menetapkan arah yang akan di ambil, termasuk menentukan langkah-langkah yang di perlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

⁸ Pascallino Julian Suawa, at.al., ‘Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa’, *Jurnal Governance*, No. 2., (2021), h. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36214/33721>

⁹M.Yusuf, at.al., *Teori Manajemen*, (Sumatra Barat : Yayasan Pendidikan Cendikia Muslim, 2023), h. 21.

¹⁰ *Ibid.*, h. 27-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengelolaan DTKS, karena menentukan arah, metode dan prosedur yang akan di jalankan dalam kegiatan pendataan , serta verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan rentan. Perencanaan yang baik harus mengidentifikasi kebutuhan lapangan juga serta mengajak masyarakat dan pemerintah desa berperan aktif dalam merumuskan perencanaan, mulai dari perencanaan pengusulan data masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial ke depannya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses dalam merancang struktur organisasi agar sesuai dengan tujuan, sumber daya, serta kondisi lingkungan yang ada. Tujuan dari organisasi adalah untuk membagi tugas-tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga memudahkan manajer dalam melakukan pengendalian dan penempatan individu yang tepat untuk melaksanakan tugas tersebut. Dengan struktur organisasi yang tertata melalui pengorganisasian yang efektif, setiap anggota dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tercipta koordinasi kerja yang efisien produktif.

Pengorganisasian dalam pengelolaan DTKS merupakan aspek penting yang menentukan kelancaran pelaksanaan pendataan dan pendistribusian bantuan sosial. Di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas, pengorganisasian di lakukan dengan membentuk struktur tim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terdiri dari berbagai pihak, mulai dari petugas pendataan di desa, serta operator pengelolaan DTKS di Kabupaten.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan proses mendorong individu untuk melaksanakan berbagai aktivitas guna meraih tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tercapai efisiensi dalam pelaksanaan dan efektivitas dalam hasil kerja. *Actuating* juga dapat diartikan sebagai pengarahan, dimana pengarahan penting untuk membagi tugas kepada setiap individu dalam organisasi guna menjalankan peran yang selaras dengan keahlian atau kewajiban tiap-tiap anggota. Pengarahan melalui bimbingan atau konsultasi terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing individu demi untuk tujuan dalam mewujudkan rencana yang telah di tetapkan.

Tahap pelaksanaan ini meliputi proses pengumpulan data melalui pendataan yang dilakukan di lapangan, dan proses verifikasi dan validasi di lapangan oleh petugas, hingga input data ke dalam sistem SIKS-NG secara online. Dalam pelaksanaannya, petugas harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dengan memperhatikan kriteria dan indikator kemiskinan yang telah ditetapkan pemerintah.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah fungsi terakhir dalam manajemen yang berfokus dalam penilaian kinerja berdasarkan standar yang telah di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapkan, dimana melalui pengendalian ini, di lakukan perubahan atau perbaikan jika di perlukan. Pengendalian juga dapat di artikan sebagai proses pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi atau perusahaan, guna memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan rencana awal. Dengan kata lain, pengendalian adalah langkah untuk menjamin agar seluruh aktivitas yang telah dirancanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan berjalan sesuai target yang ditentukan.

Pengendalian pada pengelolaan DTKS ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendatan hingga distribusi bantuan di lakukan berdasarkan standar dan aturan yang telah di tetapkan.

2. Pelayanan Sosial

a. Pengertian Pelayanan Sosial

Dalam sebuah lembaga pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, pelayanan sosial (publik) adalah elemen penting. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut.¹¹

Pelayanan dapat di defenisikan sebagai pemberian layanan untuk memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut.

¹¹ Bambang Suryantoro, at.al., ‘Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya’, *Jurnal Baruna Horizon*, No. 2., (2020), h. 224. . <https://jurnal.stiamak.ac.id/index.php/jbh/article/view/42>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pelayanan sosial berperan dalam membantu individu dalam menjalankan fungsi sosial mereka. Dalam pelayanan sosial, terdapat berbagai bentuk layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima serta terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian tujuan.¹²

b. Bentuk- Bentuk Pelayanan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya atau proses yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna mengurangi kesenjangan sosial, memberikan bantuan terhadap individu atau kelompok yang membutuhkan serta mengupayakan agar kebutuhan mendasar tiap warga negara dapat terpenuhi dengan baik.”¹³

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing bentuk pelayanan sosial :

UIN SUSKA RIAU

¹² Fadila, Hery dan Soni, ‘Pelayanan Sosial Pada Anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon)’, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 5., No. 1., (2022), h. 5. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/39484>

¹³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Rehabilitas Sosial

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu “re” yang berarti kembali dan “abilitas” yang berarti kemampuan.

Sehingga secara harfiah, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitas merupakan proses pengembangan seseorang agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

2) Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar masyarakat agar hidup layak, sebagai bentuk perlindungan sosial. Pelaksanaan program jaminan sosial di serahkan kepada badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab atas hal ini. Tugas badan ini adalah memberikan pelayanan jaminan sosial secara menyeluruh kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari jaminan sosial adalah untuk memberi rasa aman, mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁵

¹⁴ Husmiati, et.al., *Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di Balai/Loka Pada Era Tatanan Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020), h. 12-13.

¹⁵ Adellya, et.al., ‘Tantangan dan Peluang dalam Sistem Jaminan Sosial: Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan dan Manajemen Jaminan Sosial di Indonesia dan Singapura’, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 9., No. 1., (2022), h. 90. <https://journal2.andig.ac.id/index.php/dpit>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pemberdayaan Sosial

Proses pemberdayaan bertujuan untuk memberikan atau mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. Memberdayakan masyarakat usaha membangun kapasitas masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang ada, serta mengembangkan potensi tersebut. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi sumber ketahanan sosial yang bertujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang masih terperangkap dalam kemiskinan dan keterbelakangan.¹⁶

4) Perlindungan Sosial

Perlindungan Sosial adalah komponen penting dalam strategi kebijakan sosial yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan multidimensional. Secara luas, Perlindungan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang di rancang untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan ketidaksetaraan. Program perlindungan sosial dapat mencegah individu terjatuh dalam kemiskinan dan memberikan peluang bagi mereka di tengah perubahan dalam masyarakat. Perlindungan ini

¹⁶Samson Laurens, ‘Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani Dalam Tinjauan Masyarakat Pedesaan’, *Jurnal Badati*, Vol. 3., No. 1., (2021), h. 15. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/558>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup asuransi sosial, bantuan sosial, dan kebijakan pasar tenaga kerja.¹⁷

Bentuk-bentuk pelayanan sosial ini merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup individu atau kelompok yang mengalami permasalahan sosial.

Masing-masing bentuk pelayanan ini memiliki tujuan yang spesifik, namun pada dasarnya saling berkaitan dalam mendukung pemulihhan fungsi sosial. Dengan adanya pelayanan sosial yang menyeluruh dan berkesinambungan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara adil dan merata.¹⁸

3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mengelola data sosial dari berbagai sumber untuk menentukan penerima manfaat dari program bantuan sosial di Indonesia. Sistem ini di kelola oleh kementerian sosial dan diimplementasikan oleh dinas sosial di tingkat kabupaten/kota. DTKS mengintegrasikan data sosial dari berbagai sumber, termasuk data kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Dengan data terintegrasi ini, DTKS menyediakan gambaran yang lebih

¹⁷ Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020), h.

¹⁸ *Ibid.*, h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lengkap dan akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang memerlukan bantuan sosial. Pengelolaan data di lakukan melalui elektronik, yakni melalui sistem SIKS-NG, yang memungkinkan dinas sosial untuk mengelola dan menganalisis data dalam proses penentuan penerimaan bantuan. DTKS juga digunakan untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala dan melakukan evaluasi program bantuan sosial yang sudah dilaksanakan.¹⁹

b. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dalam peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa: “Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyaluran bantuan sosial.”²⁰

Dalam proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat di lakukan dengan melalui beberapa cara ataupun tahapan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat uraikan sebagai berikut:

¹⁹ Dezzi dan Helmi, ‘Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam’, *Jurnal Mirai Management*, Vol. 9., No. 1., (2024), h. 15. <https://journal.stteamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/6224/4157>

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 03 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 Ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi

Tahap awal dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimulai dengan proses usulan data, proses usulan data harus memenuhi kriteria siapa yang dapat di masukkan ke dalam DTKS, yang mana integritas sebuah data yang diajukan melalui berbagai pihak, seperti rukun warga, kepala dusun, kepala desa, atau musyawarah desa atau atas usulan Kementerian Sosial, kemudian data yang di usulkan tersebut akan di verifikasi dan validasi oleh petugas yang berwenang. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data administrasi dan melakukan kunjungan langsung ke rumah tangga calon penerima manfaat untuk menilai kondisi faktual mereka. Validasi kemudian dilakukan untuk memastikan bahwa data yang di masukkan ke dalam DTKS akurat dan sesuai dengan kriteria kelayakan.

Hasil verifikasi dan validasi data di masukkan ke dalam aplikasi SIKS-NG oleh operator DTKS tingkat Kabupaten/kota. Proses Verifikasi dan Validasi di lakukan oleh Dinas Sosial, jika terdapat data yang tidak valid, maka Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi harus melakukan perbaikan.

2) Pengendalian/Penjamin Kualitas

Proses pengendalian atau penjamin kualitas data dilakukan apabila terdapat ketidaksesuaian data antara Kabupaten/Kota dengan desa, atau ketidaksesuaian data antara dinas sosial Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan data Dinas Sosial Provinsi dan juga tidak sesuaian data lainnya. Penjamin Kualitas di lakukan oleh Dinas Sosial.

3) Penetapan

Proses penetapan data di lakukan setelah proses Usulan Data, Verifikasi, dan Validasi dan Pengendalian/penjamin Kualitas data yang kemudian di sampaikan keputusan oleh Menteri Sosial untuk di tetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Penetapan DTKS di lakukan setiap bulan. Penetapan data DTKS di lakukan oleh Kementerian Sosial, apabila data tidak memenuhi ketentuan integritas sebuah data, maka Menteri Sosial mengembalikan data Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk di perbaiki.

4) Penggunaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di gunakan oleh unit kerja eselon di lingkungan Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah/masyarakat. Dalam hal penggunaannya di lakukan sesuai dengan aturan yang ada.²¹

c. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Faktor pendukung merupakan kemudahan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data DTKS. Adapun faktor pendukungnya adalah, Adanya bimbingan teknis atau pelatihan terhadap operator

²¹ Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pasal 18 Ayat (1-3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Adanya sarana pendukung bagi pelaksana pengelola data, dan dukungan sebagian dari masyarakat.

Dan adapun faktor penghambatnya yakni, Data yang ditetapkan oleh kementerian sosial banyak yang tidak tepat sasaran karena sistem, dan banyak data masyarakat yang tidak sinkron dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²²

d. Dasar Hukum Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum DTKS adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, Pada pasal 8 menjelaskan bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh menteri, yang harus berkoordinasi dengan keluarga bersangkutan. Dan mengatur verifikasi dan validasi atas hasil pendataan oleh menteri, dan bupati/walikota. Pasal 9, di jelaskan bahwa masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin namun belum terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dan wajib melaporkan perubahan data yang ada secara beruntun, yakni mulai dari lurah/kepala desa, camat, bupati. Pasal 10 ayat 1, berisi tentang data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi harus dikelola dengan sistem berbasis teknologi informasi serta dijadikan

²² Dinas Sosial Kabupaten Dairi, *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Dinas Sosial Kab.Dairi*, (Sidikalang: Dinas Sosial Kabupaten Dairi, 2023), h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai DTKS. Sedangkan pasal 10 ayat 3 menyebutkan bahwa data terpadu tersebut dapat dimanfaatkan oleh keluarga bersangkutan dalam rangka penanganan fakir miskin dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Secara Khusus terkait pembagian urusan Pemerintahan di bidang sosial, Sub bidang perlindungan dan jaminan sosial disebutkan bahwa pengelolaan data fakir miskin Nasional menjadi wewenang Pemerintahan Pusat, dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi menjadi wewenang Pemerintah Provinsi, serta data fakir miskin cakupan Kabupaten menjadi wewenang Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial beserta perubahannya melalui Permendes Nomor 11 Tahun 2019.²³

²³ Helmizar, et.al., *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Pusat Kajian AKN, 2021), h. 14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, juga relevan karena DTKS melibatkan peran pekerja sosial dalam pengumpulan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial.

4. Konsep Kesejahteraan

a. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Syariah

Dalam ajaran islam, kesejahteraan dikenal dengan istilah falah, yang merujuk pada kesejahteraan yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun spiritual, serta antara kepentingan individu dan sosial, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Secara etimologis, kata falah berasal dari bahasa arab “aflaha-yuflihu yang bermakna keberhasilan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam terminologi islam, falah merujuk pada keberhasilan hidup yang mencakup aspek lahir dan batin, serta keseimbangan antar kesenangan dunia dan akhirat.²⁴

Pendefinisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensif tentang kehidupan. Dalam sudut pandang islam, memaknai kesejahteraan dengan istilah falah, yang berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antar dimensi material dan spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.²⁵

²⁴ Nufi Mu'tamar., ‘Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Khuluqiyya*, Vol.1., No. 2., (2019), h.3. <https://jurnal.stialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya/article/download/35/28>

²⁵ Muhammad Damiri, *Islam Bicara Kesejahteraan*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan ajaran islam, Konsep kesejahteraan menekankan pada tercapainya kebahagian dan keberuntungan, bukan semata-mata kehidupan duniawi, tetapi juga demi meraih kebahagiaan abadi di akhirat yang menjadi harapan setiap manusia. Dunia dianggap sebagai penghubung menuju akhirat. Ajaran islam membawa konsep Al-Falah, yang menegaskan kemuliaan dan kemurnian ajaran agama Islam yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini menyelaraskan duniawi dan ukhwari sesuai dengan ajaran islam.²⁶

Al-Qu'an telah menjelaskan dan menetapkan cara-cara untuk mencapai al-falah ini, yaitu dengan menaati segala perintah-Nya dan menghindari segala laranganNya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْفَرَىٰ آمَنُوا وَأَتَقْرَأُوا لِفَتْحَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.²⁷

²⁶ Ibid., h. 15.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 163.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an telah menjelaskan serta menetapkan cara-cara untuk mencapai al-falah ini, yaitu dengan melaksanakan segala suruhan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kesejahteraan menurut Al-Ghazali merupakan tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan Syara' (Maqasid Syari'ah). Untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam jiwa manusia tidak akan bisa kecuali sesudah terwujudnya kesejahteraan sesungguhnya bagi semua manusia di atas muka bumi ini dengan jalan tercukupinya bermacam kebutuhan secara lahir dan batin, sebagai jalan menuju syara' agar bisa diwujudkannya kemaslahatan. Dengan demikian, kesejahteraan dalam pandangan islam ini merupakan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani manusia secara adil dan merata serta ketentraman jiwa, akhlak yang baik serta kedekatan dengan Allah SWT.²⁸

5. Perspektif Ekonomi Syariah pada Pengelolaan DTKS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan landasan fundamental dalam mengatur aktivitas ekonomi umat islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Berikut akan dijelaskan poin-poin mengenai prinsip ekonomi syariah.²⁹

²⁸ Muhammad Alfi Syahrin, et.al., Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 1., No. 2., (2022), h.100-103. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/395/658>

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Amanah

Amanah (tanggung jawab) merupakan prinsip dasar dalam ajaran islam, dimana setiap kegiatan harus dijalankan dengan sikap saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini menjadi pondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-nisa 58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁰

2) Keadilan

Dalam pandangan islam, Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memeberikan hak kepada yang berhak, serta tidak berbuat zalim atau menindas pihak lain. Keadilan merupakan

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 427.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, ekonomi, maupun agama. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana setiap individu diperlakukan secara setara dan mendapatkan haknya secara layak, tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl 90, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۝ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³¹

Ayat ini memerintahkan tiga hal utama, yaitu keadilan (al'adl), kebaikan atau berbuat ihsan (al-ihsan), dan memberi kepada kerabat (ita'idzil qurba). Keadilan mencakup sikap objektif dan tidak memihak dalam segala hal. Ihsan adalah bentuk kebaikan yang lebih tinggi dari keadilan, yaitu berbuat baik kepada orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Sementara itu, memberi kepada kerabat menunjukkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Selain perintah, ayat ini juga

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2019), h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang tiga hal: perbuatan keji (al-fahsha'), kemungkaran (al-munkar), dan kezaliman atau melampaui batas (al-baghy).

Larangan ini mencakup berbagai bentuk maksiat, dan penindasan terhadap orang lain.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ezra Viranny Manoppo	Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	<p>Persamaan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang memenuhi syarat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas verifikasi dan validasi data masyarakat dalam penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Sulawesi Utara.</p>	Verifikasi dan validasi DTKS dalam bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah program dari pemerintah Sulawesi Utara yang disalurkan melalui Dinas Sosial. berdasarkan data RS-RTLH 4 tahun terakhir. Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
2	Dezzi Lasari	Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam	Persamaan: Keduanya membahas bagaimana kualitas pengelolaan data memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial serta dampaknya terhadap masyarakat. Perbedaan: Terletak pada pedekatan dan fokus kajiannya, serta perbedaan pada lokasi penelitian yang tentu memiliki latar sosial dan administratif yang berbeda.	menunjukkan penurunan jumlah penerima bantuan, yang berbanding lurus dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pengelolaan DTKS di Kabupaten Agam sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021, namun belum optimal. Masalah seperti ketidaksinkronan NIK, nama, alamat, dan data yang belum terupdate masih ditemukan,

No	Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
				serta pelayanan terhadap masyarakat miskin dan rentan yang belum maksimal.
3	Aprih Santoso	Kajian pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS di Kota Semarang	<p>Persamaan :</p> <p>Penelitian ini bertujuan dalam menyoroti pentingnya pengelolaan DTKS sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian ini lebih cenderung kepada aspek teknis dan prosedur Verifikasi</p>	<p>Dalam pelaksanaan Verifikasi dan validasi DTKS berdasarkan Peraturan daerah No. 12 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, masih perlu di optimalkan dan tingkatkan kembali dalam proses verifikasi dan validasi data</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
			dan Validasi DTKS tanpa mempertimbangkan pendekatan nilai-nilai ekonomi islam.	kemiskinan di kota Semarang.

C. Kerangka Pemikiran

Landasan konseptual yang mampu memberikan penjelasan kepada pembaca terkait permasalahan atau fenomena yang diteliti, Adapun judul dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan DTKS Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Perspektif Ekonomi Syariah, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat proses pengelolaan DTKS, Serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif Ekonomi Syariah tentang pengelolaan DTKS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Padang Lawas dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

1. Usulan Data
2. Verifikasi Data
3. Validasi Data

Untuk mengetahui Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas. serta untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses verifikasi dan validasi data Masyarakat dan untuk mengetahui pandangan ekonomi syariah tentang pengelolaan DTKS dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³² Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian lebih kepada memahami dan menafsirkan suatu peristiwa yang di teliti.³³

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan faktual dari suatu fenomena atau peristiwa sehingga dapat lebih mudah di fahami serta lebih mudah disimpulkan.³⁴

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala bidang dan staf dalam devisi pengelolaan DTKS di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan objek penelitiannya adalah analisis pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas perspektif ekonomi syariah.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2017), h. 3.

³³ Feny Rita Fiantika, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: Pt.Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3.

³⁴ Tamaulina, et.al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, (Karawang: CV. Saba Jaya Publisher, 2024), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian di lakukan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas yang berlokasi JL Lintas Sibuhuan- Gunung Tua, Km. 2, Pasar Sibuhuan, Barumun, Padang Lawas, Janji Matogu, Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara 22763.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal atau tempat dimana data diperoleh. Dalam konteks kajian ilmiah, sumber data mengacu pada pihak, dokumen, tempat atau objek yang menyediakan informasi yang dibutuhkan. Secara garis besar, sumber data terdiri dari dua kategori:

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber utama di lokasi atau objek penelitian.³⁵ Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam kajian penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Padang Lawas.
2. Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari pihak atau sumber lain yang tidak langsung, namun tetap berkaitan dengan informasi yang di butuhkan.³⁶ Dalam penelitian ini, Peneliti memperoleh data dari berbagai referensi, seperti perpustakaan, buku-buku literatur, artikel, jurnal online, dan sumber-sumber relevan lainnya.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 70.

³⁶ *Ibid.*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua orang atau lebih dengan suatu tujuan, dan biasanya berisi pertanyaan serta jawaban.³⁷ Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini mencakup kepala bidang serta staf pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Padang Lawas.

F. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga prosesnya selesai, sehingga tercapai kejenuhan data.³⁸ Tahapan dalam Analisis Data menurut Miles dan Huberman meliputi:

1. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang di susun berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu sesuai kebutuhan. Data dapat disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, atau tabel. Tujuan penyajian data ini berfungsi untuk mengintegrasikan informasi sehingga dapat menggambarkan situasi yang sedang terjadi.

³⁷ Indah Ria Sulistyarni, et.al., *Wawancara sebagai metode efektif untuk memahami perilaku manusia*, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012), h. 2.

³⁸ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data (*data reduktion*)

Reduksi data dalam arti sempit berarti proses menyederhanakan atau mengurangi data. Namun dalam arti yang lebih luas, reduksi data adalah langkah untuk menyempurnakan data dengan cara menghapuskan informasi yang tidak relevan dan penambahan data yang masih diperlukan. Reduksi data ini bertujuan untuk memusatkan perhatian pada data yang mendukung dalam menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian.

3. Verifikasi Data /Interprestasi Data

Interprestasi data adalah proses memahami makna dari sekumpulan data yang telah di sajikan,tidak hanya sebatas apa yang tampak secara eksplisit, tetapi juga memahami atau menafsirkan apa yang tersirat di dalam data tersebut. Data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari bagian, yaitu deskriptif dan replektif. Catatan deskriptif adalah catatan faktual yang merekam apa yang dilihat, didengar, disaksiakn, dan di alami langsung oleh peneliti. Sementara itu, catatan refleksi berisi kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti terkait temuan yang di dapatkan, serta di gunakan sebagai bahan perencanaan untuk tahap pengumpulan data selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna dari hasil penelitian yang di sampaikan dalam kalimat yang ringkas, jelas, dan mudah di pahami. Kesimpulan di tarik sepanjang proses penelitian, serupa dengan proses reduksi data. Ketika data yang di kumpulkan di nilai cukup,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penarikan kesimpulan sementara dilakukan. Dan ketika data telah lengkap, barulah kesimpulan akhir ditentukan.³⁹

G. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Dinas Sosial merupakan salah satu instansi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan bidang sosial. Lembaga ini berfungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusunya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak terlantar, fakir miskin dan kelompok lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas merupakan Lembaga Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial di tingkat pusat dan memiliki cabang atau perwakilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Tugas utama Dinas Sosial ini merupakan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program sosial untuk mendukung kelompok rentan di masyarakat.

Adapun kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas tentang Pengelolaan Data Terpau Kesejahteraan Sosial, ialah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin. Pendataan dan pengelolaan ini merupakan proses pengumpulan data dengan cara melayani serta membantu masyarakat yang datang secara langsung ke dinas sosial untuk pengusulan data serta turun tangan langsung guna memperoleh keterangan tentang suatu keadaan atau situasi sosial

³⁹ *Ibid.*, h. 102-103.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tersebut. Ataupun dengan kata lain, Dinas Sosial ini bertugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap penerima bantuan sosial agar program yang di luncurkan tepat sasaran.

H. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin di capai oleh suatu lembaga di masa depan. Visi mencerminkan cita-cita, arah dan pandangan jauh kedepan yang menjadi panduan utama dalam setiap langkah yang di ambil.

Misi merupakan pernyataan tentang tugas pokok, peran, dan langkah strategis yang akan di lakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi menjelaskan apa yang di lakukan organisasi, siapa yang dilayani serta cara mencapainya.

1. Visi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas

“Terwujudnya pelayanan yang profesional untuk masyarakat yang sejahtera dan mandiri”.

2. Misi Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas


- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas dan profesional.
- b. Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap pelayanan sosial.
- c. Memberikan pelayanan secara Terbuka, Akuntabel, dan Inklusif.
- d. Membangun sistem pelayanan sosial yang inovatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Pengelola Data DTKS Dinas Sosial Kabupaten Padan Lawas

**Tabel 3. 1
Struktur Divisi DTKS**



1. Kepala Bidang DTKS, Bertugas mengelola secara teknis seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendataan, verifikasi, validasi serta pemutakhiran DTKS, Serta mengawasi kinerja operator data dan memastikan koordinasi dengan kecamatan dan desa.
2. Pengisi Data, Bertugas mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem DTKS. Mereka melakukan verifikasi awal terhadap informasi yang di peroleh dari masyarakat, seperti identitas, kondisi ekonomi, dan kebutuhan sosial.
3. Pengelola Data, bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbarui data yang telah dimasukkan ke dalam sistem DTKS. Tugas mereka termasuk melakukan analisis data, memastikan integritas dan keamanan data, serta menyusun laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Pengelola Data juga berperan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki ketidaksesuaian atau data yang tidak akurat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan****1. Pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas**

Pengelolaan DTKS telah dilakukan dengan mengikuti tahapan yang ditetapkan, yaitu mulai dari proses pengusulan data, verifikasi dan validasi, hingga penetapan dan penggunaan data. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa, hingga dinas sosial. Sistem aplikasi SIKS-NG menjadi media utama dalam penginputan dan pemutakhiran data. Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti keterlambatan pembaruan data dan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan DTKS

Faktor pendukung dalam pengelolaan DTKS meliputi adanya pelatihan bagi operator DTKS, dukungan dari sebagian masyarakat, adanya pendamping PKH. Sementara itu, faktor penghambat adalah: Faktor jaringan, kurangnya kesadaran masyarakat atas up date data, dan perubahan kondisi sosial masyarakat tidak tercatat secara real-time, serta masih lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap proses verifikasi di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan DTKS

Dari perspektif ekonomi syariah, pengelolaan DTKS belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar Islam, terutama prinsip amanah dan keadilan. Prinsip amanah belum optimal karena lemahnya pengawasan dan kurang transparannya proses verifikasi dan validasi. Prinsip keadilan juga belum sepenuhnya terwujud karena masih ditemukan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar. Idealnya, sistem pengelolaan DTKS harus mampu menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan pemerataan bantuan sebagai bentuk pengabdian terhadap kesejahteraan umat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas agar pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial lebih bagus, ada beberapa saran yang bisa berikan yaitu:

1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi

Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas harus memperkuat sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keakuratan data dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Kegiatan edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan tingkat desa, pemanfaatan media digital, serta kolaborasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas petugas pendata agar proses pencatatan dan pembaruan data dapat dilakukan secara cermat, serta koordinasi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih insentif dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memastikan kesesuaian data.

2. Dinas Sosial dapat memaksimalkan faktor pendukung dalam pengelolaan DTKS ini dan memperbaiki faktor penghambatnya tersebut. Upaya ini penting dilakukan agar pengelolaan DTKS dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial.
3. Agar pengelolaan DTKS kedepan lebih mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama dalam hal keadilan, amanah . Maka dinas sosial harus memastikan bahwa proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat dan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Upaya ini dapat diwujudkan melalui proses verifikasi data yang lebih teliti, keterlibatan aktif masyarakat dalam validasi data, serta pengawasan yang berkelanjutan guna mencegah terjadinya ketimpangan distribusi. Dengan demikian, pengelolaan DTKS akan berejalan selaras dengan nilai-nilai yang dianut dalam prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Damiri Muhammad. *Islam Bicara Kesejahteraan*. Bandung: Widina Media Utama. 2023.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema. 2019.
- Dinas Sosial Kabupaten Dairi. *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kab. Dairi*. Sidikalang: Dinas Sosial Kabupaten Dairi. 2023.
- Fiantika Rita Feny, et.al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Helmizar, et.al. *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pusat Kajian Akn. 2021.
- Huraerah Abu. *Kebijakan Perlindungan Sosial*. Bandung : Nuansa Cendekia 2020.
- Husmiati, et.al. *Kompetensi pekerja Sosial dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial di balai/Loka pada Era Tatanan Baru*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jombang : Lintas Media, 2011.
- Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Pinontoan Marien. *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jawa Tengah: Pt. Nasya Expanding Management. 2020.
- Rahmadi. *Pengantar Metologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Saleh Sirajudin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung : Pustaka Ramadhan. 2017.
- Soemitra Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulistyarini Ria Indah, et.al. *Wawancara sebagai Metode Efektif untuk Memahami Perilaku Manusia*. Bandung : CV. Karya Putra Darwati. 2012.

Tamaulina, et.al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*. Karawang: CV. Saba Jaya Publisher. 2023.

Yusuf Muhammad, et.al. *Teori Manajemen*. Sumatera Barat : Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. 2023.

B. Jurnal

Ainulyaqin, et.al. ‘Peran Program Pemerintahan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada masa Pandemi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah’. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9. No. 3. (2023): h. 3. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Almahmudi Mu’tamar Nufi. ‘Konsep Kesejahteraan dan Implementasi dalam Perspektif Hukum Islam’. *Jurnal Khuluqiyya* Vol. 1. No. 2. (2019): h. 3. <https://jurnal.staialhikmahdua.ac.id./index.php/khuluqiyya/article/download/35/28>

Gesi Burhanudin, at.al. ‘Manajemen dan Eksekutif’. *Jurnal Manajemen* Vol. 3. No. 2. (2019): h. 53. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jm/article/download/62/51/>

Hardiyati Mikyal, at.al. ‘Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu’, *Indonesian Community Development Journal*, Vol. 4., No. 2., (2023), h. 92. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/icodev/article/download/9759/3605>

Hermawan Salsabila Adellya, et.al. ‘Tantangan dan Peluang dalam Sistem Jaminan Sosial (Analisis Perbandingan Konsep Pembiayaan dan Manajemen Jaminan Sosial di Indonesia dan Singapura)’. *Jurnal Diponegoro Private Law Review* Vol. 9. No. 1. (2022): h. 90. <https://journal2.andig.ac.id/index.php/dpit>

Lasari Dezzi, et.al. ‘Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Agam’. *Jurnal Mirai Management* Vol. 9. No. 1. (2024): h. 15. <https://journal.stteamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/6224/4157>

Rafles Azzara Sofiya, ‘Peran Penting Pengelolaan Data dalam Transformasi Bisnis melalui Analisis’. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi* No. 1. (2024), h. 342. <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Rimba/article/view/562>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Samson Laurens. ‘Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Penguatan Kapasitas Petani dalam Tinjauan Masyarakat Pedesaan’. *Jurnal Badati* Vol. 3. No. 1. (April, 2021): h. 15. <https://ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/558>
- Suawa Julian Pascallino, at.al., ‘Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa’. *Jurnal Governance* No. 2. (2021). h. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36214/33721>
- Suryantoro Bambang, at.al., ‘Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya’, *Jurnal Baruna Horizon*, No. 2., (2020), h. 224. <https://jurnal.stiamak.ac.id/index.php/jbh/article/view/42>
- Syahrin Alfi Muhammad, et.al. ‘Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah’. *Jurnal Sharia Economica* Vol. 1. No. 2. (2022): h. 100-103. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/395/658>
- Utami Ayu Fadila, et.al. ‘Pelayanan Sosial pada anak Jalanan (Studi Kasus Pelayanan di Rumah Singgah Dukuh Semar Kota Cirebon)’. *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 5. No. 1. (Juli, 2022): h. 85. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/39484>
- Windari Dwi Verikah, et.al. ‘Mengubah Sistem Kesejahteraan Sosial Wawasan dari Sistem Informasi Generasi selanjutnya (SIKS-NG)’. *Frontiers in Research Journal* Vol. 1. No. 2. (2024): h. 104. https://www.researchgate.net/publication/380993183_Mengubah_Sistem_Kesejahteraan_Sosial_Wawasan_dari_Sistem_Informasi_Generasi_Selanjutnya_SIKS-NG/fulltext/6658874e479366623a314a62/Mengubah-Sistem-Kesejahteraan-Sosial-Wawasan-dari-Sistem-Informasi-Generasi-Selanjutnya-SIKS-NG.pdf

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I**Pedoman Wawancara**

1. Apa pengertian DTKS?
2. Apa tujuan dari adanya pengelolaan DTKS?
3. Bagaimana tahapan pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?
4. Bagaimana mekanisme pengumpulan data dalam DTKS?
5. Bagaimana mekanisme verifikasi dan validasi data DTKS di Kabupaten Padang Lawas?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan DTKS di Kabupaten Padang Lawas?
7. Apakah ada faktor pendukung dalam pengelolaan DTKS ? jelaskan
8. Apakah pengelolaan DTKS telah sesuai dengan peraturan kementerian sosial yang mengaturnya?
9. Apa saja program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas?
10. Apakah ada bentuk partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi DTKS?
11. Apakah pengelolaan DTKS telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah?

© **Lampiran II**

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Kepala Bidang
DTKS Pak Suryadi**



**Wawancara dengan Operator Pengelola
DTKS Pak Dani**



**Wawancara dengan Bapak Ridho selaku
Bagian Umum Dinas Sosial,
Membahas mengenai gambaran umum
Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Enni selaku operasional pengusulan data DTKS dan Pak Suryadi selaku Ketua bidang DTKS



Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Pendamping PKH dan ikut Serta dalam Diskusi Dengan warga penerima bantuan sosial terkait verifikasi dan validasi data di Kecamanatan Huta Raja Tinggi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kunjungan ke rumah warga penerima PKH bersama ibu Ratna selaku Pendamping PHK Kecamatan Huta Raja Tinggi

UIN SUSKA RIAU

© H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2678/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 06 Maret 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Padang lawas, Sibuhuan , Sumatera Utara

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NOVITA ULI HASIBUAN
NIM : 12120520520
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Sosial Kabupaten Padang lawas, Sibuhuan , Sumatera Utara

berniaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisa Pengelolaan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Padang lawas Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© |



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS SOSIAL
JL. KH. DEWANTARA LINTAS RIAU KM 4 SIGALA - GALA
SIBUHUAN
Kode Pos 2276

Sibuhuan, 29 April 2025

Nomor : 460 / 0791 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset Data DTKS

Kepada Yth,
Saudari Novita Uli Hasibuan
di-

Tempat

Berkenaan dengan Surat Permohonan Izin Riset Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2678/2025
Tanggal 06 Maret 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami Memberikan Izin melakukan Riset Analisa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan tetap mengikuti Peraturan yang belaku di Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PADANG LAWAS
SEKRETARIS,
U.B
Kabid. Linjamsos

SURYADI, SE
Penata TK. I, III/d
NIP. 19840811 201001 1 031